

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

A. Apakah sertipikat elektronik dapat menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara?

Dengan adanya perkembangan teknologi dan juga munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya pada pasal 147 UU Ciptaker dikatakan bahwa, “Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, akta peralihan dapat berbentuk elektronik.” Hal demikian memunculkan sertipikat elektronik sebagai bentuk dari tanda hak atas tanah dan hasil dari pendaftaran tanah yang saat ini dapat juga dilakukan secara elektronik. Mengingat bahwa isi dari sertipikat hasil pendaftaran tanah yang mencantumkan subjek hukum secara spesifik selaku pemegang hak atas tanah, mengenai objek tanah tertentu dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu sertipikat elektronik menjadi dapat berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian menjadi timbul pertanyaan apakah sertipikat elektronik dapat menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika dianalisis secara komprehensif, maka hal pertama yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu melihat pada mekanisme pendaftaran tanah secara elektronik baik pertama kali maupun pemeliharaan data apakah dari segi penyelenggara sistem elektronik dan keabsahan dari dokumen elektronik sudah sesuai dengan ITE ataukah tidak. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, mengenai penyelenggara sistem elektronik hal demikian telah sesuai dengan pasal 1 angka 6a UU 19/2016 yang mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik yaitu setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Jika dihubungkan dengan sertipikat elektronik, hal ini telah sesuai karena Kementerian ATR dan BPN merupakan lembaga dan institusi yang melakukan penyelenggaraan dalam pertanahan seperti yang termaktub dalam pasal 1 angka 10 sampai dengan 13 Permen ATR 1/2021. Lebih lanjut, mengenai keabsahan, dalam pasal 11 ayat 1 UU ITE diatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam

pasal tersebut hal ini sejalan dengan pasal pasal 3 Permen ATR 1/2021 keduanya menghasilkan dokumen elektronik yang mana dokumen elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik⁷³.

Adapun setelah memerhatikan dari segi UU ITE, untuk mengetahui apakah sertipikat elektronik dapat menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha, maka perlu untuk melihat unsur-unsur dari objek pengadilan tata usaha Negara yang termaktub dalam pasal 1 angka 9 UU 51/2009 jo pasal 87 UU 30/2014 yaitu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pada bab sebelumnya telah dianalisis satu persatu bahwa sertipikat elektronik telah memenuhi unsur dalam kedua pasal tersebut. Lebih lanjut, kita juga perlu melihat pada pasal 2 UU 9/2004 yang mengatur apa saja yang dikecualikan dalam pengadilan tata usaha Negara yaitu keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata atau keputusan tata usaha Negara yang bersifat umum atau keputusan tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan atau keputusan tata usaha Negara yang berdasarkan ketentuan hukum pidana atau Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas keputusan tata usaha Negara yang keluar atas dasar hasil pemeriksaan badan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau keputusan tata usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia atau keputusan komisi pemilihan umum. Melihat kajian pada bab sebelumnya terlihat bahwa sertipikat elektronik tidak termasuk dalam pengecualian-pengecualian tersebut. Oleh karena itu dari pemaparan baik sisi UU ITE dan pada peraturan pengadilan tata usaha negara dapat disimpulkan bahwa sertipikat elektronik dapat menjadi objek dalam pengadilan tata usaha negara.

B. Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat elektronik dalam pengadilan Tata Usaha Negara?

Eksistensi dari sertipikat elektronik ini juga menimbulkan suatu pertanyaan lain yaitu mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian sertipikat elektronik menurut UUPA, UU ITE dan juga dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada UUPA sendiri, dalam pasal 19 UUPA dikatakan bahwa akhir dari kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. UUPA hanya mengatur bahwa sertipikat hasil pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat.

⁷³ Pasal 4 ayat 4 Permen ATR 1/2021

Tetapi, dengan munculnya Permen ATR 1/2021 yang merupakan peraturan turunan dari UUPA pada pasal 5 ayat 1 nya dikatakan bahwa sertipikat elektronik yang merupakan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari pasal tersebut terlihat bahwa kedudukan sertipikat elektronik adalah sama dengan sertipikat analog serta kekuatan pembuktian dari sertipikat elektronik adalah sebagai alat bukti yang kuat yang berarti sama dengan sertipikat analog.

Jika ditinjau dari UU ITE, mengingat bahwa sertipikat elektronik merupakan dokumen elektronik yang mana dokumen elektronik juga diatur dalam UU ITE, dalam pasal 5 ayat 1 UU ITE juga dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Bahkan dalam ayat 2 nya diatur lebih lanjut bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dari pemaparan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa UU ITE telah mengatur bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sehingga sertipikat elektronik yang merupakan dokumen elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan sertipikat analog dan juga merupakan alat bukti yang sah, sama seperti sertipikat analog.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti hal demikian masih mengacu pada pasal 100 UU 5/1986 yang berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Alat bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara masih belum terdapat perubahan yang terbaru. Mengingat dalam pasal 5 ayat 1 Permen ATR 1/2021 dan pasal 5 ayat 1 UU ITE yang sudah mengatakan bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti serta terdapat pasal 107 UU 5/1986 yang pada intinya dijelaskan bahwa hakim dapat menentukan sendiri kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan yang mana maksud dari penjelasan Pasal 107 tersebut yaitu hakim memiliki wewenang untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Jadi, pasal 107 UU 5/1986 merupakan pasal yang mengantisipasi tentang kebaruan bukti elektronik di pengadilan, karena kewenangan penuh untuk menentukan terdapat pada hakim. Bahkan, jika

meninjau lebih lanjut Peradilan Tata Usaha Negara juga sebenarnya telah mengenal Keputusan Tata Usaha Negara secara elektronik pada pasal 1 angka 11 UU 30/2014 yang mana hal demikian jauh sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Fki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat analog dan dapat menjadi alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara.

5.2 Saran

Mengingat bahwa terdapat dua kekurangan yang tampak dari masing-masing kesimpulan dari kedua rumusan masalah, maka dari itu penulis akan memberikan saran untuk kedua hal tersebut. Dalam kesimpulan dari rumusan masalah pertama yaitu masalah dari makna “penetapan tertulis” dalam sertipikat elektronik mengingat tulisan dalam sertipikat elektronik berbentuk non fisik, memang pada Peradilan Tata Usaha Negara, tepatnya pada UU 30/2014 telah diatur mengenai keputusan berbentuk elektronis, tetapi di dalamnya tidak dijelaskan mengapa keputusan berbentuk elektronis dapat dikategorikan sebagai penetapan tertulis oleh karena itu untuk menghindari adanya pihak yang menganggap bahwa sertipikat elektronik bukanlah obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, alangkah lebih baik jika terdapat revisi berupa tambahan penjelasan dalam makna penetapan tertulis dengan menambahkan “penetapan tertulis juga dapat berbentuk elektronis” dalam penjelasan pasal 1 angka 9 UU 51/2009 jo pasal 87 UU 30/2014.

Dalam kesimpulan rumusan masalah kedua juga ditemukan kelemahan yaitu kurangnya pengaturan hukum alat-alat bukti yang diatur diluar dari peraturang perundang-undangan peradilan Tata Usaha Negara serta jenis-jenis alat bukti dalam peradilan Tata Usaha Negara yang belum diubah dan masih belum mengikuti perkembangan zaman. Maka terdapat dua saran yang akan disampaikan oleh penulis untuk menangani kekurangan tersebut.

Yang pertama yaitu merevisi jenis-jenis alat bukti dalam pasal 100 UU 5/1986 dengan pasal yang lebih luas mencakup berbagai alat-alat bukti elektronik yang berkembang pada saat ini. Sebagai contoh yaitu memasukkan frasa “serta alat-alat bukti yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam peraturan perundang-undangan lainnya”. Hal ini dicantumkan untuk mengantisipasi berbagai alat bukti elektronik bahkan alat bukti

lainnya yang bisa jadi di kemudian hari muncul dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Yang kedua, tentunya dalam menangani kekosongan hukum tentunya diperlukan penciptaan dari payung hukum untuk mengatasinya. Pastinya penulis berharap, pemerintah akan memperbaharui UU 5/1986 jo UU 51/2009 yang sampai dengan saat ini masih tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman dengan undang-undang yang lebih baru. Tetapi, tentunya pembuatan suatu undang-undang perlu memerlukan waktu yang cukup lama agar memenuhi keseluruhan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal demikian, penulis menyarankan untuk sekurang-kurangnya dibuat Peraturan Mahkamah Agung tentang alat bukti elektronik serta tata cara pembuktiannya secara rinci agar dapat mengikat peradilan-peradilan di bawahnya termasuk peradilan tata usaha Negara dapat melaksanakannya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut nantinya akan diatur dari segi jenis alat-alat bukti elektronik apa saja yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti, kemudian diatur tentang kekuatan dan kedudukan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut dibandingkan dengan sebelumnya yang tidak dalam bentuk elektronik, tata cara pembuktiannya dalam peradilan, langkah apa yang perlu dilakukan peradilan untuk memverifikasi alat bukti elektronik dan langkah apa yang wajib dilakukan pihak yang bersangkutan jika hendak mengajukan alat bukti elektronik ke pengadilan. Hal ini menjadi penting, mengingat sampai dengan saat ini, belum ada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hal-hal demikian yang mana menimbulkan kebingungan serta tata cara yang sangat beragam dalam setiap peradilan dalam menghadapi alat bukti elektronik.

